



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 451/Pdt.P/2023/PA.Lbt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON, tempat tanggal lahir di Manado, 03 Agustus 1987, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Tualango, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orangtua calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto pada tanggal 24 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 451/Pdt.P/2023/PA.Lbt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Fadlia Rahman binti Abd. Rahman Sahi, tempat dan tanggal lahir di Gorontalo, 15 September 2005, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan tidak tamat SLTA, alamat di Desa Botumoputi, Kecamatan Tibawa, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dengan calon suaminya yang bernama Ferdandi Saputra Biahimo bin Iron Biahimo, tempat dan tanggal lahir di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, 16 Desember 2002, umur 20 tahun, agama islam, pekerjaan petani, pendidikan tidak tamat SLTA, alamat di Desa Botumoputi, Kecamatan Tibawa, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, anak dari Iron Biahimo bin Yasin Ente, tempat tanggal lahir, di Botumoputi, 14 April 1977, umur 46 tahun,

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.451/Pdt.P/2023/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, di Desa Botumoputi, Kecamatan Tibawa, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai ayah, dan Nining Igrisa binti Njolo Igrisa, tempat tanggal lahir, di Tibawa, 07 April 1978, umur 45 tahun, agama islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan SLTA, alamat di Desa Botumoputi, Kecamatan Tibawa, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Ibu;

2. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dan calon suaminya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tibawa xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Gorontalo, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B-244/KUA.30.05.04/PW.01/VIII/2023 tanggal 08 Agustus 2023;

3. Bahwa calon suami dari anak Pemohon bekerja sebagai petani dan berpenghasilan Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) per panen;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya berpacaran selama (3) tiga tahun dan hubungan keduanya sudah sangat eratnya, dan bahkan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri;

5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut xxxxx xxx larangan untuk melakukan pernikahan baik hubungan darah, semenda ataupun saudara sesusuan yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;

6. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka dan sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga;

7. Bahwa keluarga Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan xxxxx xxx pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Limboto cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.451/Pdt.P/2023/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kepada anak perempuan Pemohon yang bernama **XXXXX XXXXX** untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama **XXXXX XXXXX**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon. Hakim telah menasihati agar Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon mengurungkan niat untuk menikahkan mereka karena anak Pemohon berada pada usia anak yang rentan terhadap resiko perkawinan baik dari segi pendidikan, kesehatan seperti organ reproduksi, psikologis, psikis, serta sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga serta kemampuan dalam menyelesaikan masalah. Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon dihimbau untuk memberikan motivasi dan lebih maksimal membimbing dan menasihati anak-anak mereka;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa anak Pemohon yang bernama **XXXXX XXXXX** dengan calon suaminya yang bernama **XXXXX XXXXX** didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya bersesuaian dan meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon. Dalam keterangannya, keduanya menyatakan telah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih dua tahun dan keduanya sudah terlahir melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri. Keduanya menerangkan pula bahwa rencana pernikahan atas keinginan mereka berdua tanpa paksaan dari orang tua atau pihak manapun, sudah siap menjadi pasangan suami istri serta akan berupaya secara maksimal menunaikan dan menjalankan hak dan kewajiban

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.451/Pdt.P/2023/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami dan istri serta siap menerima resiko yang mungkin akan terjadi dari perkawinan tersebut;

Bahwa pada tahap pembuktian, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk, NIK xxxxxxx, atas nama XXXXX XXXXX, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tenggara, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 7271-KM-xxxxxx-0007, atas nama xxxxxxx, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tenggara, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor xxxxxx/02/XI/2006 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuminting, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXX XXXXX berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7271-LT-xxxxxxxx-xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu tertanggal 10 September 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu tanda Penduduk, NIK xxxxxxx, atas nama xxxxxxxxx, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama xxxxxx yang dikeluarkan Kepala Sekolah Dasar Negeri Nomor 4 Kota Barat, tanggal 08 Juli 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.6;

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.451/Pdt.P/2023/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi surat pemberitahuan kekurangan syarat/ penolakan kehendak nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor B-161/Kua.30.05.13/PW.01/08/2023, tanggal 22 Agustus 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor xxxxxxx, tanggal 07 Juli 2020, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Nomor 800/PKM-TLNG/966/VIII/2023 atas nama xxxxxx dan xxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa Puskesmas xxxxxxxx xxxxxxx, tanggal 2 Agustus 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.9;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. SAKSI 1, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di KABUPATEN GORONTALO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama XXXXX XXXXX;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan untuk meminta dispensasi kawin karena hendak menikahkan anak Pemohon namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama XXXXX XXXXX;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 15 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon anak Pemohon bernama XXXXX XXXXX;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur 23 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.451/Pdt.P/2023/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah dua tahun berpacaran bahkan hubungan anak Pemohon dan calon suaminya sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya xxxxx xxx larangan untuk menikah, baik karena memiliki hubungan keluarga karena nasab, semenda ataupun saudara sesusuan serta keduanya belum pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tanpa ancaman dan paksaan dari pihak manapun dan tanpa dijanjikan imbalan apapun oleh siapapun jika keduanya menikah baik kepada anak-anak tersebut maupun orangtua;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai Karyawan Konter handphone dengan penghasilan sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa xxxxx xxx kami dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

2. SAKSI 2, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Service Handphone, bertempat tinggal di KABUPATEN GORONTALO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan untuk meminta dispensasi kawin karena hendak menikahkan anak Pemohon namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama XXXXX XXXXX;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.451/Pdt.P/2023/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 15 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon anak Pemohon bernama XXXXX XXXXX;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur 23 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah lama berpacaran bahkan hubungan anak Pemohon dan calon suaminya sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya xxxxx xxx larangan untuk menikah, baik karena memiliki hubungan keluarga karena nasab, semenda ataupun saudara sesusuan serta keduanya belum pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tanpa ancaman dan paksaan dari pihak manapun dan tanpa dijanjikan imbalan apapun oleh siapapun jika keduanya menikah baik kepada anak-anak tersebut maupun orangtua;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai Karyawan Konter Handphone dengan penghasilan sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa xxxxx xxx kami dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.451/Pdt.P/2023/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah menyarankan agar Pemohon mempertimbangkan kembali maksud menikahkan anaknya yang masih dibawah usia pernikahan, namun tidak berhasil, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan Pengadilan Agama yang memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah meskipun anak tersebut hingga permohonan ini diajukan masih berusia 15 tahun, usia mana belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menetapkan batas minimal usia 19 tahun bagi pria dan wanita yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang hendak dinikahkannya dan calon istrinya serta orangtua calon istri anak Pemohon untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya, anak Pemohon dan calon suaminya tetap berkeinginan untuk menikah meskipun belum cukup umur karena pernikahan tersebut atas keinginan mereka. Keduanya sudah memahami resiko yang berkaitan dengan hak untuk memperoleh pendidikan yang mungkin akan terputus, resiko dalam segi ekonomi karena tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga dan dampak sosial serta potensi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga akibat belum matangnya kondisi psikologis, belum memahami hak dan kewajiban suami istri yang tentu akan berdampak pada kemampuan menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga. Demikian pula Pemohon, serta orangtua calon suami anak Pemohon memahami segala potensi resiko yang akan dihadapi oleh anaknya namun tetap mendukung keputusan anak

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.451/Pdt.P/2023/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk menikah dan menyatakan kesediaannya untuk membimbing dan membantu anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti P.1, sampai dengan P.8 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, sampai dengan P.9 dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat-syarat pengajuan bukti tertulis di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon beragama Islam, Pemohon bertempat tinggal di Desa Mamboro, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tenggara, namun oleh karena bukti P.5 merupakan kartu tanda penduduk calon suami anak Pemohon bernama XXXXX XXXXX, bertempat tinggal di Desa Tualango, Kecamatan Tilango, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Limboto, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 8 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, maka Pemohon dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Limboto;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah kutipan akta kematian yang menerangkan pada tanggal 28 September 2012 telah meninggal dunia Dastar Sarro. Dastar Sarro merupakan suami Pemohon dan ayah kandung anak Pemohon, maka dinyatakan terbukti segala apa yang diterangkan dalam bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah kutipan akta nikah yang menerangkan bahwa telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama Dastar Sarro dengan seorang perempuan bernama XXXXX XXXXX, maka dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Dastar Sarro adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah kutipan akta kelahiran yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 April 2008 telah lahir XXXXX XXXXX anak perempuan dari ayah Dastar Sarro dan ibu XXXXX XXXXX, terbukti anak

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.451/Pdt.P/2023/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon belum memenuhi syarat usia perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo.* Pasal 15 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, karena pada saat permohonan ini diajukan XXXXX XXXXX masih berusia 16 tahun, maka terbukti segala apa yang diterangkan dalam bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah ijazah sekolah yang menerangkan bahwa XXXXX XXXXX telah mengenyam pendidikan hingga tamat sekolah di Sekolah Dasar Negeri 4 Kota Barat, maka dinyatakan terbukti segala apa yang diterangkan dalam bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah surat penolakan dari KUA Kecamatan Tilango menerangkan bahwa KUA Kecamatan Tilango menolak untuk mencatatkan XXXXX XXXXX dengan saudara XXXXX XXXXX karena usia anak Pemohon belum memenuhi usia kawin bagi calon pengantin perempuan karena pada saat permohonan ini diajukan anak Pemohon masih berumur 16 tahun, maka dinyatakan terbukti segala apa yang diterangkan dalam bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah kartu keluarga atas nama Dahlan Djurika yang merupakan orangtua calon suami anak Pemohon sebagai kepala keluarga dengan lima anggota keluarga diantaranya XXXXX XXXXX adalah anak, maka dinyatakan terbukti segala apa yang diterangkan dalam bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.9 adalah surat keterangan pemeriksaan bagi calon pengantin yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi, psikologis, pola hidup bersih dan sehat pada calon pengantin XXXXX XXXXX dan XXXXX XXXXX, maka dinyatakan terbukti segala apa yang diterangkan dalam bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi, saksi-saksi mana, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Pemohon yang dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon meskipun belum cukup umur untuk menikah namun anak tersebut telah memiliki hubungan pacaran selama dua tahun dan

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.451/Pdt.P/2023/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan keduanya sudah sangat erat sulit untuk dipisahkan. Selain itu, rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tanpa adanya ancaman dan paksaan dari pihak manapun dan tanpa dijanjikan imbalan apapun oleh siapapun, keduanya sudah merasa mampu dan siap menjadi suami dari perempuan idamannya kelak, maka keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut dapat pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX menolak permohonan untuk menikahkan XXXXX XXXXX dan XXXXX XXXXX karena usia anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia calon mempelai perempuan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan;
- Bahwa XXXXX XXXXX, lahir pada tanggal 26 April 2008, atau pada saat permohonan ini diajukan, berusia kurang lebih 15 tahun;
- Bahwa XXXXX XXXXX dan XXXXX XXXXX sudah lama menjalin hubungan selama dua tahun dan sudah sangat sulit untuk dipisahkan, maka segera dinikahkan;
- Bahwa XXXXX XXXXX dan XXXXX XXXXX tidak terdapat larangan menikah seperti memiliki hubungan nasab, semenda, atau sesusuan serta masing-masing tidak pernah dan atau sedang tidak memiliki ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa XXXXX XXXXX dan XXXXX XXXXX telah siap menjalani pernikahan dan siap pula melaksanakan kewajibannya sebagai suami dan istri;
- Bahwa xxxxx xxx ancaman ataupun paksaan dari pihak manapun kepada anak Pemohon dan calon suaminya untuk menikah dan tidak pula dijanjikan sesuatu dalam bentuk apapun oleh siapapun kepada anak Pemohon dan calon suaminya serta orangtua mereka;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah memahami potensi resiko yang mungkin mereka hadapi karena melakukan perkawinan diusia anak;

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.451/Pdt.P/2023/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai Karyawan Konter Handphone dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan mengatur bahwa batas minimal usia calon mempelai laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun;

Menimbang, bahwa penyimpangan atas ketentuan Pasal 7 ayat (1) tersebut diatur lebih lanjut pada ayat (2) yang pada pokoknya bahwa calon mempelai yang belum memenuhi batas minimal usia yang ditetapkan terlebih dahulu harus mendapatkan dispensasi kawin dari pengadilan dengan alasan yang mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung;

Menimbang, bahwa kondisi perkara a quo dapat dikategorikan memenuhi unsur alasan yang mendesak karena hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah dekat dan tidak dapat lagi dipisahkan dan mengingat usia anak Pemohon sudah mendekati usia yang dibenarkan Undang-Undang untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 7 ayat (2) Yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan xxxxx xxx pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon, XXXXX XXXXX dan calon suaminya XXXXX XXXXX sudah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, antara XXXXX XXXXX dan calon suaminya XXXXX XXXXX tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.451/Pdt.P/2023/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Satu-satunya syarat yang belum terpenuhi adalah usia anak Pemohon yang belum mencapai batas minimal usia untuk menikah sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai batas usial minimal bagi kedua calon mempelai, Hakim berpendapat bahwa batas atau patokan dasar yang sesungguhnya menurut hukum Islam adalah “baligh”, yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental. Akan tetapi, oleh karena patokan dasar “baligh” tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang-Undang menetapkan 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan, dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku positif di Indonesia. Namun demikian, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan dispensasi kawin bagi mereka yang bermaksud menikahkannya anaknya tapi berusia dibawah dari yang telah ditetapkan, tentunya selama calon mempelai sudah memenuhi kategori “baligh”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut dihubungkan dengan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan saksi-saksi dapat disimpulkan bahwa XXXXX XXXXX telah masuk dalam kategori “baligh”, baik secara fisik maupun mental, sehingga meskipun belum berusia 19 tahun, namun telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah perintah Allah, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), bahkan oleh Rasulullah disunnahkan untuk mensegerakan perkawinan, karena dalam interaksinya di luar perkawinan terdapat cukup banyak godaan bagi laki-laki dan perempuan untuk melanggar larangan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.451/Pdt.P/2023/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari segi hukum hal ini juga akan menimbulkan persoalan hukum baru dimasyarakat dimana kemungkinan besar anak-anak tersebut tetap dinikahkan oleh orang tuanya secara sembunyi-sembunyi atau nikah dibawah tangan ketika permohonan dispensasi nikah mereka ditolak oleh pengadilan. Hal demikian menyebabkan hak anak-anak tersebut tidak dilindungi oleh Negara secara hukum;

Menimbang, bahwa Islam mengharamkan perbuatan zina dan segala tindakan yang mendekatinya. Penjagaan terhadap keturunan (hifzu al-nasl) dan kehormatan (hifzu al-'ird), jaminan atas keselamatan jiwa pihak-pihak yang terikat di dalam ikatan pernikahan (hifzu al-nafs) serta keberlanjutan pendidikan anak yang diberikan dispensasi kawin (hifzu al-aql) merupakan beberapa hal dari lima hal pokok (al-daruriyatu al-khamsah) yang wajib untuk dipelihara menurut tujuan syariat Islam (maqasidu al-shari'ah). Oleh karena itu, lembaga pernikahan di dalam Islam bukan hanya sebagai sarana pemuas nafsu, namun sebagai instrumen untuk menjaga kesucian keturunan dan kehormatan seseorang dari segala tindakan yang diharamkan oleh Allah Swt.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, dikaitkan dengan tujuan syariat Islam (maqasidu al-shari'ah) sebagaimana tersebut di atas, perilaku kedua calon mempelai yang sudah melakukan sudah berulang kali melakukan perzinahan, serta mempertimbangkan berbagai kondisi yang akan ditemui dan dialami oleh anak-anak tersebut dikemudian hari, menurut Hakim telah memenuhi alasan mendesak karena hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut jika dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan bisa membawa *mudharat yang lebih besar* bagi keduanya dibandingkan manfaat yang akan diperoleh karena akan semakin banyak persoalan yang muncul dibelakang hari. Pun anak Pemohon sehingga Hakim berpendapat manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu anak tersebut mencapai usia minimal untuk menikah patut dikesampingkan. Demikian hal ini dipertimbangkan dengan mengacu pada kaidah *fiqhiyah* teori hukum Islam yang berbunyi :

رَأُ الْمَقَاسِدِ مُقَدِّمَةٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.451/Pdt.P/2023/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat adalah adil dan bijaksana jika permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberikan izin/dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **XXXXX XXXXX** untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama **XXXXX XXXXX**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Limboto pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1445 Hijriah oleh Olis Tuna, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Haryono Daud, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Haryono Daud, S.H.I., M.H.

Olis Tuna, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 180.000,00

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.451/Pdt.P/2023/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.451/Pdt.P/2023/PA.Lbt